



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR . 136 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUGIAN KECAMATAN SAMBELIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sugian Nomor 010/PP.04.1-BA/52032005/2024 tentang Berita Acara Pleno tanggal 25 Januari Tahun 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Sugian Telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUGIAN KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sugian
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Desa Sugian,

KHOTIBUL IMAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR . 136 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SUGIAN KECAMATAN
SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUGIAN KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CINDY CLAUDIA	Perempuan
2.	DICKY ANDRIANTO	Laki-Laki
3.	HARTAWAN	Laki-Laki
4.	IWAN GUNAWAN	Laki-Laki
5.	M. HAERUL ROSIDIN	Laki-Laki
6.	RINALDI	Laki-Laki
7.	YULIANI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARRY KURNIADY	Laki-Laki
2.	H. AWALUDIN	Laki-Laki
3.	ISTIQOMAH	Perempuan
4.	LALU MOH. HARIS MUNANDAR	Laki-Laki
5.	RISNOL	Laki-Laki
6.	SISKA HANDIA BL	Perempuan
7.	ZAENUDDIN YASIN	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH	Laki-Laki
2.	DEDI PURNAMA BAHARI	Laki-Laki
3.	DIANA	Perempuan
4.	DIKI ANDREAN	Laki-Laki
5.	ELI MARDIANA	Perempuan
6.	LINA FITRIANI	Perempuan
7.	MAENI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMANNURHMAN	Laki-Laki
2.	KHAERIL IMRAN	Laki-Laki
3.	MAEMUNAH	Perempuan
4.	RODIATUL AZMI	Perempuan
5.	SRI ASTUTI HARYANI	Perempuan
6.	VITA ROZIANA	Perempuan
7.	YULI MARDIANA	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN HARTINI	Perempuan
2.	DIANANDA	Perempuan
3.	HAN DEDI	Laki-Laki
4.	LIANA	Perempuan
5.	SAMSUL YUDI	Laki-Laki
6.	SUKAR YADI	Laki-Laki
7.	SUPARMAN	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRIATUN HASANAH	Perempuan
2.	EKO NIRAWAN PERMATA PUTRA	Laki-Laki
3.	HARNO	Laki-Laki
4.	HUSWATUN HASANAH	Perempuan
5.	LALU SRI GEDE	Laki-Laki
6.	MUH. ADNIN	Laki-Laki
7.	RAHMAN HAMDANI	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAKKI ANSORI	Laki-Laki
2.	ALISA SUKMA NIAYU	Perempuan
3.	HUSWATUN HASANAH	Perempuan
4.	IHSAN FIKRI	Laki-Laki
5.	MILYA CHERLINA	Perempuan
6.	MULTAZAM	Laki-Laki
7.	SOLATIAH	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EEN NOVIANA	Perempuan
2.	HAFIZI	Laki-Laki
3.	IMAM ISWANDI	Laki-Laki
4.	KARIONA ALHAMID	Perempuan
5.	SRI HARTINI	Perempuan
6.	TAUFIKURAHMAN	Laki-Laki
7.	ZULKIPLI	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KUDUS	Laki-Laki
2.	DIAN ASTUTI	Perempuan
3.	M. HARISNANDI GUSDIATMA	Laki-Laki
4.	MUHAMMAD NUR	Laki-Laki
5.	NINING SURYANINGSIH	Perempuan
6.	NURLAILA	Perempuan
7.	NURUL HIDAYATUL KHAIR	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. SAHINUN	Perempuan
2.	DEDY SANJAYA PUTRA	Laki-Laki
3.	ERWIN MALINDO	Laki-Laki
4.	HARDIKA BUDIANTO	Laki-Laki
5.	LINDA LESTARI	Perempuan
6.	MUHAMAD SYAPOAN	Laki-Laki
7.	SITI ROHDIANA	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ESTI PUSPA SARI	Perempuan
2.	BQ. SRI REZEKI HELMI	Perempuan
3.	JUNITA PUTRI SARO	Perempuan
4.	L.MUH PAOZI	Laki-Laki
5.	LULITA RAMDIANI	Perempuan
6.	ROSMINI	Perempuan
7.	RUSDAN	Laki-Laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. SITI NURHALIZA	Perempuan
2.	CINTOPA SATRIA ADEPRADANA	Laki-Laki
3.	IFAN RAMDANI	Laki-Laki
4.	MUHAMAD RAMLI	Laki-Laki
5.	RAUDATUL JANNAH	Perempuan
6.	RIKI YAKUB	Laki-Laki
7.	ZAENAL	Laki-Laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. NASIR	Perempuan
2.	MOH. SALEH	Laki-Laki
3.	SOPIAN SUPRIADI	Laki-Laki
4.	RIA AMELIA	Laki-Laki
5.	M. ZAINUL MUKHLIS	Perempuan
6.	NITA RABIATUL AINI	Perempuan
7.	YUNA BUDIATMA	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Desa Sugian,

